

Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyebaran Data Pribadi (*Doxing*) Jurnalis Dalam Rangka Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia

Bovin Tri Mahendra, Hafrida, Herry Liyus

Magister Ilmu Hukum, Universitas Jambi

Jl. Arif Rahman Hakim, Telanaipura, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36361 Bovinjazz@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to 1) determine and analyze the regulation of criminal law protection against the dissemination of personal data (doxing) of journalists in Indonesia and 2) determine and analyze the criminal law policy against the dissemination of personal data (doxing) of journalists in the context of personal data protection in Indonesia in the future. The research method used is the normative legal research method and the approaches used are the legislative approach and the conceptual approach and the case approach. The analysis of the legal materials used in this study was carried out by interpreting, evaluating and assessing all laws and regulations and assessing relevant legal materials. The results of the study indicate that 1) the regulation of criminal law protection against the dissemination of personal data (doxing) of journalists in Indonesia is in accordance with Article 8 of Law Number 40 of 1999 concerning the Press, which stipulates that: "Journalists/reporters receive legal protection in carrying out their profession", protection facilities for journalists at the statutory level are guaranteed; 2) criminal law policy on the dissemination of personal data (doxing) of journalists in the context of protecting personal data in Indonesia in the future that the criminal law policy on the dissemination of personal data (doxing) of journalists in the context of protecting personal data in Indonesia in the future that efforts to protect journalists in facing challenges and cyber attacks are still far from optimal. This weakness is caused by the absence of adequate regulations, as seen in Law Number 40 of 1999 concerning the Press which does not regulate digital-based violence in detail. Legal protection that is still fixated on the ITE Law is also not effective enough in responding to cases of violence against journalists in the digital realm.

Keywords: Criminal Law Protection, Dissemination of Personal Data (*doxing*) of journalists.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan hukum pidana terhadap penyebaran data pribadi (*doxing*) jurnalis di Indonesia dan 2) untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap penyebaran data pribadi (*doxing*) jurnalis dalam rangka perlindungan data pribadi di Indonesia pada masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterpretasikan, mengevaluasi dan menilai semua peraturan perundang-undangan serta menilai bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pengaturan perlindungan hukum pidana terhadap penyebaran data pribadi (*doxing*) jurnalis di Indonesia bahwa sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, yang menentukan bahwa: "Jurnalis/wartawan mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya", fasilitas perlindungan bagi wartawan pada tingkat undang-undang dijamin; 2) kebijakan hukum pidana terhadap penyebaran data pribadi (*doxing*) jurnalis dalam rangka perlindungan data pribadi di Indonesia pada masa yang akan datang bahwa kebijakan hukum pidana terhadap penyebaran data pribadi (*doxing*) jurnalis dalam rangka perlindungan data pribadi di Indonesia pada masa yang akan datang bahwa upaya perlindungan terhadap jurnalis dalam menghadapi tantangan dan serangan siber masih jauh dari optimal. Kelemahan ini disebabkan oleh belum adanya regulasi yang memadai, seperti yang terlihat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang belum secara rinci mengatur mengenai kekerasan berbasis digital.

Perlindungan hukum yang masih terpaku pada Undang-Undang ITE juga belum cukup efektif dalam menanggapi kasus kekerasan terhadap jurnalis di ranah digital.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum Pidana, Penyebaran Data Pribadi (doxing) jurnalis.*

LATAR BELAKANG

Hadirnya internet di tengah masyarakat mempunyai pengaruh positif dan pengaruh negatif. Internet telah menjadi permasalahan khusus sejak dimanfaatkan dalam kegiatan perdagangan atau bisnis yang dikenal dengan transaksi *e-commerce*.¹ Transaksi melalui internet bisa terjadi hanya dengan membuat kesepakatan atau kontrak yang dilakukan melalui media online.² Kegiatan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk penyebaran dan pencarian data yang bermanfaat untuk berbagai kegiatan keseharian. Kegiatan ini tidak dapat berlangsung jika tidak didukung oleh suatu sistem telekomunikasi.³ Perkembangan teknologi informasi komunikasi berbasis komputer telah berkembang sangat pesat di masyarakat. Masyarakat kemudian dimudahkan dengan perkembangan teknologi tersebut.⁴

Seiring dengan perkembangan media sosial yang semakin canggih, hal ini juga menyebabkan semakin mudahnya seseorang dalam menyampaikan sesuatu yang ada dalam pikirannya tanpa harus memikirkan dampak dan konsekuensi yang akan didapatkan. Sehingga

tidak menutup kemungkinan mengakibatkan terjadinya perbuatan-perbuatan melanggar hukum di bidang sosial media, seperti *doxing*. Masalah *doxing* kerap kali terjadi di Indonesia, dan dari berbagai macam korbannyapun amat beragam, mulai dari orang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, orang yang terkenal maupun orang biasa, pemimpin negara maupun warga negara biasa dan lain-lain. Terdapat berbagai motif dan alasan yang membuat seseorang dapat melakukan kejahatan *doxing*. Mulai dari individu yang memang memiliki niat jahat, hingga warganet yang awalnya hanya ingin membantu orang lain di media sosial namun ternyata salah sasaran.⁵

Cindy Putri mengemukakan:

Doxing adalah perbuatan membuka data diri seseorang dan membagikannya di ruang publik atau sosial media tanpa ada persetujuan dari orang yang datanya dibagikan. Namun, ternyata studi mendalam tentang *doxing* menunjukkan bahwa tindakan tersebut lebih dari sekadar membuka data pribadi dan dibagikan ke ruang publik seperti media sosial, *doxing* disebut

¹Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 113.

²Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Trnasaksi E-cvommerce Lintas Negara di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 11.

³ Judhariksawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2005, hlm. 12.

⁴ Aswandi R, Putri R, Muhammad S, "Perlindungan Data Dan Informasi Pribadi Melalui Indonesia Data Protection System (IDPS)", *Jurnal Legislatif*, Vol. 3 No. 2, hlm. 167-180.

⁵Laily Rahmawati, "Mengenal Doxing, Bentuk Pelecehan yang Marak Terjadi di Media Sosial", diakses melalui <https://www.beautynesia.id/life/mengenal-doxing-bentukpelecehan-yang-marak-terjadi-di-media-sosial/b-119161>, diakses pada 20 April 2024.

sebagai ancaman kejahatan terbaru yang difasilitasi oleh teknologi digital.⁶

Kejahatan *doxing* seringkali membuat seseorang tidak nyaman untuk menggunakan layanan di internet dikarenakan takut melakukan suatu kesalahan yang berakibat terbongkarnya informasi pribadi di media sosial. Indonesia memiliki regulasi yang menyinggung mengenai perlindungan data pribadi. Salah satu regulasi tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Pasal 1 nya menentukan: “Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik”.

Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menentukan bahwa: “Data pribadi adalah setiap data seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik”.

Menurut Rizky Karo yang mengemukakan: “Data pribadi adalah hak dan

kewajiban yang dimiliki seseorang terhadap data/informasi berupa data pribadi baik yang rahasia ataupun sensitif yang diberikan baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui sistem elektronik atau pun konvensional (*non-elektronik*) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya oleh penyelenggara sistem elektronik”.⁷

Sebagaimana diketahui dalam beberapa waktu terakhir, Indonesia sering mendapatkan serangan siber dari oknum kejahatan siber yang mengakibatkan kebocoran data pribadi dari beberapa platform yang ada di Indonesia. Juga akhir-akhir ini masyarakat resah atas bocornya data pribadi seperti nomor seluler demikian juga bocornya NIK ke *platform* pinjaman online (*pinjol*),⁸ banyak sekali penyalahgunaan data pribadi seseorang dalam bentuk Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun foto, khususnya bagi debitur pinjaman online yang tidak melakukan pembayaran. Pada bulan Mei 2021, data sejumlah Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sehingga menyebabkan data 279 juta penduduk Indonesia bocor dan dijual di forum online Raid Forums oleh 181 akun bernama “Kotz”. Dataset berisi NIK, nomor ponsel, e-mail, alamat, hingga gaji tersebut dijual seharga 0,15 bitcoin, atau setara Rp84,4 juta. Data tersebut juga termasuk data

⁶ Cindy Putri, “Kajian Kriminologi Kejahatan Penyebaran Data Pribadi (*Doxing*) Melalui Media Sosial”, diakses melalui <http://digilib.unila.ac.id> pada tanggal 19 April 2024.

⁷ Rizky Karo, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2020, hlm 49.

⁸ Caesar Akbar, “6 Kasus Kebocoran Data Pribadi di Indonesia”, diakses melalui <https://nasional.tempo.co> pada tanggal 23 Maret 2023.

penduduk yang sudah meninggal.⁹ Dua hari setelah informasi dugaan kebocoran data mencuat, tim BPJS Kesehatan bersama BSSN dan tim *security operation system* melakukan investigasi dengan melakukan penelusuran melalui forensik digital dan sampel data dari akun kotz. Akun itu yang mengunggah informasi penjualan data di situs raidforum.com. kemudian manajemen BPJS Kesehatan menyiapkan surat permohonan perlindungan hukum ke Bareskrim Polri dan surat pemberitahuan kepada Kemkominfo. BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan Kemenko Polhukam yang turut dihadiri antara lain oleh BSSN, BPJS Ketenagakerjaan, dan Badan Intelijen Negara (BIN). Setelahnya BPJS Kesehatan melaksanakan investigasi internal yang dibantu oleh BSSN. Upaya itu disertai penyusunan langkah-langkah mitigasi terhadap hal-hal yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan data, antara lain dengan penerapan *biometric fingerprint* dan *face recognition* untuk proses pelayanan dan administrasi. Selain itu, BPJS Kesehatan pun melakukan langkah preventif penguatan sistem keamanan teknologi informasi terhadap potensi gangguan data. Hal tersebut dilakukan dengan peningkatan proteksi dan ketahanan sistem.¹⁰

⁹*Ibid.*

¹⁰ Wibi Pratama, "Kronologis BPJS Kesehatan Hadapi Kasus Dugaan Kebocoran Data", diakses melalui <https://finansial.bisnis.com/read/20210525/215/1397834/i>

Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah menyatakan bahwa pengaturan data pribadi saat ini terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, maka untuk meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap data pribadi maka Presiden Jokowi telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini berfungsi untuk menjamin hak warga negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi.¹¹

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 ini jelas mengatur bahwa orang perorangan termasuk yang melakukan kegiatan bisnis atau *e-commerce* di rumah dapat dikategorikan sebagai pengendali data pribadi. Sehingga ia bertanggung jawab secara hukum atas pemrosesan data pribadi yang diselenggarakannya dan memenuhi ketentuan UU Perlindungan Data Pribadi (UUPDP). Ruang lingkup UU Perlindungan Data Pribadi berlaku untuk pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh orang perseorangan, korporasi, badan publik dan organisasi internasional.

METODE PENELITIAN

Adapun metode dalam penelitian ini meliputi:

n i-kronologis-bpjs-kesehatan-hadapi-kasus-dugaankebocoran-data, Pada tanggal 19 April 2024.

¹¹Lina Miftahul Jannah, "UU Perlindungan Data Pribadi dan Tantangan Implementasinya", diakses dari <https://fia.ui.ac.id> pada tanggal 15 April 2024.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah normatif atau yang sering juga disebut penelitian yuridis normatif. Sifat normatif penelitian hukum dikaitkan dengan karakter keilmuan hukum itu sendiri. Karena itu pemilihan metode penelitian senantiasa dibatasi oleh rumusan masalah, objek yang diteliti dan tradisi keilmuan hukum itu sendiri.¹²

Penelitian hukum normatif, kajiannya terfokus pada hukum positif dengan aspek sebagai berikut: 1) mempelajari aturan dari segi teknis, 2) berbicara tentang hukum, 3) berbicara hukum dari segi hukum, 4) berbicara problem hukum yang konkrit.¹³

2. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menyatakan ada lima pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case law approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁴

Dilihat dari kajian hukum yang diangkat dari penelitian ini, yaitu mengenai kebijakan hukum pidana terhadap penyebaran data pribadi (*doxing*) jurnalis dalam rangka perlindungan data pribadi di Indonesia, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Untuk lebih mendalami permasalahan yang diteliti, maka selain pendekatan undang-undang (*statute approach*), dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case law approach*).

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Di Indonesia saat ini telah disahkan peraturan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi warga negara Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dimana tercantum: Pasal 1 Ayat (1) Data Pribadi, didefinisikan sebagai “Data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik” sedangkan pada Pasal 2 menjelaskan bahwa “Perlindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi”. Di dalam kedua pasal tersebut telah menegaskan bahwa data pribadi dilindungi oleh

¹² Sahuri Lasmadi dalam *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003, hlm. 64.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 93.

hukum sebagai jaminan hak dasar warga negara.

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Informasi yang berkaitan dengan masalah kependudukan sangat diperlukan dalam penataan dan pengelolaan administrasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.¹⁵

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan perlindungan hukum pidana terhadap penyebaran data pribadi (*doxing*) jurnalis di Indonesia, bahwa

penyebaran data pribadi (*doxing*) merupakan ancaman siber yang dilakukan secara non-fisik atau secara *online*, hal ini sangat rentan bagi jurnalis dalam menjalankan profesinya. Terdapat 3 (tiga) jenis *doxing* yang dialami oleh jurnalis: *deanonymization doxing*, *targetting doxing*, dan *delegitimization doxing*. Dari ketiga jenis *doxing* ini berawal dari mencari identitas, kemudian melakukan teror yang dilakukan karena ingin merusak reputasi atau karakter. Sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, yang menentukan bahwa: “Jurnalis/wartawan mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya”, fasilitas perlindungan bagi wartawan pada tingkat undang-undang dijamin.

2. Kebijakan hukum pidana terhadap penyebaran data pribadi (*doxing*) jurnalis dalam rangka perlindungan data pribadi di Indonesia pada masa yang akan datang bahwa upaya perlindungan terhadap jurnalis dalam menghadapi tantangan dan serangan siber masih jauh dari optimal. Kelemahan ini disebabkan oleh belum adanya regulasi yang memadai, seperti yang terlihat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang belum secara rinci mengatur mengenai kekerasan berbasis digital. Perlindungan hukum yang masih terpaku pada Undang-

¹⁵ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 20.

Undang ITE juga belum cukup efektif dalam menanggapi kasus kekerasan terhadap jurnalis di ranah digital. Selain itu, jurnalis rentan terhadap serangan digital karena kurangnya penerapan protokol keamanan digital. Perlindungan keamanan digital dari perusahaan media juga masih lemah dan belum menjadi prioritas utama, terutama karena keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, Dewan Pers, dan pihak terkait untuk merumuskan regulasi yang tepat, meningkatkan kesadaran akan keamanan digital, dan menghadirkan perlindungan yang lebih kuat bagi jurnalis, sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka tanpa terancam oleh serangan digital.

SARAN

Dalam kesempatan ini penulis mencoba memberikan saran yang mudah-mudahan berguna dalam kebijakan hukum pidana terhadap penyebaran data pribadi (*doxing*) jurnalis dalam rangka perlindungan data pribadi di Indonesia. Adapun saran yang penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pemberitaan Pers, Peraturan Perundang-undangan, dan Undang-Undang Pers, maka Pemerintah dan DPR harus mengkaji, mengkaji, dan menyempurnakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam revisi itu juga harus diperjelas tentang perlindungan hukum bagi pekerja pers. Maka dari itu, kebebasan pers yang sangat

penting bagi kehidupan demokrasi dapat dijamin.

2. Sebelum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 berlaku pada tahun 2026, pemerintah dan DPR harus menelaah, mengkaji, menyempurnakan, dan memutakhirkan sejumlah hal yang membahayakan aktivitas jurnalistik dan dapat memberikan pengecualian atas penggunaan data pribadi untuk kepentingan publik oleh aktivis atau jurnalis. Selama pekerja pers diberikan perlindungan hukum, kedua peraturan ini diharapkan dapat mendorong kebebasan informasi dan kebebasan berekspresi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Berisi ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang memberikan bantuan selama pelaksanaan penelitian/penulisan artikel (contoh: pihak yang membantu dalam teknik penulisan, dan sebagainya).

DAFTAR KEPUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah. 2009. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Trnasaksi E-cvommerce Lintas Negara di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Ana Nadia Abrar. 2005. *Terampil Menulis Proposal Penelitian Komunikasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Agus Raharjo. 2002. *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Arifin Tahir. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alvabeta.

Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju.

Bambang Poernomo. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.

Banimal, Abu Hasan., Juniarto, Damar., Ningtyas, Ika. 2020. *Peningkatan serangan doxing dan tantangan perlindungannya di Indonesia*. Jakarta: SAFEnet.

Barda Nawawi Arief. 2010. *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*. Semarang: Universitas Atma Jaya.

----- 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

-----2011. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

----- 2010. *Kebijakan Hukum Pidana dan Perkembangannya Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: PT Kencana.

----- 2001. *Masalah Penegakan Hukum-Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Benny Mawel, et.al. 2021. *Kebebasan Pers Memburuk di Tengah Pandemi*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen.

Budi Agus Riswandi. 2003. *Hukum dan Internet di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.

Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Eni Seniati. 2005. *Ragam Jurnalistik Baru dalam Pemberitaan*. Yogyakarta: ANDY.

Judhariksawan. 2005. *Pengantar Hukum Telekomunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.

Judhari Sawan. 2009. *Pengantar Hukum Telekomunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara (LPKN). 1997. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT.Bina Ilmu.

Rizky Karo. 2020. *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*. Bandung: Nusa Media.